

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL
PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN**

**(Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor
32/G/TF/2021/PTUN.BL)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN

B021181303



**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL
PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN**

**(Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor
32/G/TF/2021/PTUN.BL)**

OLEH:

**MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN
B021181303**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Prodi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL PEMILIHAN YANG
DIUSULKAN OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

(Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN
B021181303**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.

NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.

NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hilarah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Yasin Syafruddin
Nomor Induk : B021181303
Prodi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pejabat
Pembuat Komitmen Dalam Menerima Hasil
Pemilihan Yang Diusulkan Oleh Kelompok
Kerja Pemilihan
(Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung
Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 25 Januari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum.

NIP. 195211111981031005

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.

NIP. 199005022018032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN
N I M : B021181303
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENKETA TUN BERUPA
TINDAKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM
MENERIMA HASIL PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN
Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yasin Syafruddin

NIM : B021181303

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Yasin Syafruddin

ABSTRAK

MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN (B021181303), “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Menerima Hasil Pemilihan Yang Diusulkan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)*”. Di bawah bimbingan (M. Djafar Saidi) sebagai Pembimbing Utama dan (Andi Bau Inggit AR) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kelompok kerja pemilihan berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis secara komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa mesti masuk sebagai Tergugat karena memiliki kepentingan hukum dalam gugatan yang harus dipertanggungjawabkan. 2) Pada Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL dikategorikan sebagai tindakan faktual yaitu Pejabat Pembuat Komitmen pada Aspek Prosedural dan Substansi tidak melakukan Tindakan menolak atas revidi terhadap penetapan PT. Perkasa Jaya Inti Persada sebagai pemenang tender yang diusulkan oleh Pokja Pemilihan. Majelis hakim dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukum masih memiliki kekurangan dalam hal tidak memasukkan Pokja Pemilihan sebagai Tergugat, Majelis Hakim kurang memperhatikan asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang bersifat khusus salah satunya Asas Hakim Aktif (*dominus litis*).

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, PTUN, Tindakan Pemerintah.

ABSTRACT

MUHAMMAD YASIN SYAFRUDDIN (B021181303) entitled “Juridicial Review of The Actions of Officers Making Commitments in Accepting the Election Results Proposed by the Election Working Group (Case Study of: Bandar Lampung PTUN Decision Number 32/G/TF/2021/PTUN.BL)”. Supervised by M. Djafar Saidi as the Main Supervisor and Andi Bau Inggit AR as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the position of the election working group based on the Bandar Lampung Administrative Court Decision Number 32/G/TF/2021/PTUN.BL, as well as knowing the legal considerations of judges regarding unlawful acts by Commitment Making Officials based on Bandar Lampung PTUN Decision Number 32/G/TF/2021/PTUN.BL.

The research method used in this study is normative legal research using the statutory approach, case approach, conceptual approach. This study uses primary legal materials which are statutory regulations and judge’s decision. As for the secondary legal materials, which used in this study are journals and literature books related to this research. As well as tertiary legal materials, namely literature and legal dictionaries as supporting data in the research.

The results of this study indicate that: 1) The Working Group for Selection of Procurement of Goods and Services must enter as a Defendant because they have a legal interest in a lawsuit that must be accounted for. 2) In the Bandar Lampung PTUN Decision Number: 32/G/TF/2021/PTUN.BL it is categorized as a factual action, namely the Officer Making a Commitment in Procedural and Substance Aspects does not take the Action of refusing to review the determination of PT. Perkasa Jaya Inti Persada as the winner of the tender proposed by the Selection Working Group. The panel of judges in providing arguments for legal considerations still has deficiencies in terms of not including the Selection Working Group as a Defendant, the Panel of Judges pays little attention to the procedural legal principles of state administrative justice which are specific, one of which is the Principle of Active Judges (dominus litis).

Keywords: Procurement of Goods and Services, Administrative Court, Government Actions.

KATA PENGANTAR

*Asyhadu-Allah ilaha illallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna
Muhammadan abduhu warasulu.
Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina ala ibadillahi shalihin.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang Maha Pemberi Kehidupan, Tuhan yang Maha Pemilik Ilmu, Tuhan yang Maha Pemilik Semesta, penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbilalamin* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Menerima Hasil Pemilihan Yang Diusulkan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)” sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, sang manusia suci dan sempurna, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia. Karena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita

dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini.

Pada kesempatan yang singkat ini, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, dan seluas-luasnya kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda **Ir. Syafruddin Bahar** dan Ibunda **Hafidah Fattah, S.E.** yang telah mendampingi penulis semasa hidupnya dan telah mengorbankan banyak hal baik dari sisi materi maupun non materi terhadap penulis. Serta atas nasihat, doa, perhatian dan cucuran keringatnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta sebagai tanggung jawab pengetahuan penulis selama ini.

Penulis juga ingin menghaturkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan, motivasi dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga penulis dapat mencontoh kebaikan, kerendahan hati dan kedalaman ilmu beliau. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada Tim Penguji Ujian Skripsi Penulis yakni, bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. dan bapak Dr. Naswar, S.H., M.H.

Selain itu, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.;
4. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran bernilai selama penulis menempuh studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
6. Seluruh Pegawai serta civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
7. Teman Angkatan penulis AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas penerimaannya serta berjuang bersama dibangku perkuliahan;
8. Kepada Keluarga Besar Lorong Hitam yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan memberikan banyak pengalaman yang sangat penting pada masa perkuliahan. Terkhusus kepada Lorong Hitam 2015 Kak Pian, Kak Fahri, Kak Appang, dan kakak-kakak yang belum sempat saya sebut satu persatu;

9. Kawan-kawan Lorong Hitam 2018, yang telah menjadi tempat diskusi dalam hal apapun, ngopi bersama, duduk-duduk bersama, dan bercanda bersama selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya pada Javier, Ardi Jet, Heru, Wawan, Iccang, Sandy, Tebe, Fajar, Naufal, Kadek, Maura, Fiya, Jihan, Aura, Nanda, Tami;
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur, yang telah menjadi rumah yang penuh khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis untuk mengembangkan diri demi mencapai kesempurnaan. Terkhusus kepada kawan-kawan DINUL FOR 1 Kak Abdi, Kak Sholeh, Kak Aldi, Kak Rahmat, Kak Daniel, Kak Samman, Kak Alif, Kak Wahid, Kak Ikhsan, dan Kak Aswar;
11. Teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin periode 1442-1443 H/ 2021-2022 M semoga senantiasa diberikan kesehatan dan pemikiran yang dapat merubah peradaban kedepannya. Khususnya kepada Kia, Ime, Sultan, Wawan, Raihan Adul, Haura, Adel, Aby, Bagas, Arialdi, Yasser, Fadhil, Riskal, Sandy, Rahul, Afiqa, Maunita, Evi, Yaomil;
12. Kamerad-kamerad Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) Cabang Makassar Timur periode 2022-2023 M yang masih dalam tahap berjuang bersama untuk

- perkaderan di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam semoga selalu diberikan keikhlasan dan semangat untuk mencapai tujuan HMI;
13. Kawan-kawan Intermediate Training HMI Korkom Universitas Negeri Makassar Cabang Makassar (ATLANTIS), yang telah berbagi pengalaman berorganisasi, serta sudut pandang dari kampus yang berbeda dan sudut pandang dari daerah lain;
 14. Kepada kawan-kawan yang memberikan pengenalan berbagai macam wacana ilmu pengetahuan yang telah banyak membantu penulis semoga diberikan kesuksesan, kesehatan, dan rahmat oleh Allah SWT. Khususnya kepada Kak Rega, Kak Dinul, Kak Ammar, Kak Ikko, Kak Avin, Kak Risa, Kak Ayumi dan kawan-kawan yang tidak sempat penulis sebutkan;
 15. Kemerad BerFilsafat dan BerLogika yang telah memberikan wacana baru pada setiap diskusi. Terkhusus kamerad Sekret Lanraki, Iccang, Oddang, Rey, Junkis, Albar, Sukri, Darwin, Fathul, Sadila, Egi, Opa, Dzaky, Zhafran, Ical, Andeng, Mola, dan kamerad yang belum sempat disebutkan satu persatu;
 16. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum (FORMAHAN FH-UH) Universitas Hasanuddin yang telah menjadi bagian dari setiap perkembangan pemikiran dan pengalaman berorganisasi bagi penulis. Terkhusus kawan-kawan HANDAL 18 dan MELOW's yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.

17. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2021-2022 yang memberikan semangat dan kepeduliannya bagi penulis sampai menyelesaikan skripsi ini;
18. Saudara Pakarasurasu dan Kost yang merupakan tempat bagi penulis bercanda dan belajar. Terkhusus Fikri, Heru Mambo, Vito, Daffa, Gema, Luthfi, Akbar, Vega, Akbar Cule, Maulana, Aco, Andini, Alya, Agung dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
19. Keluarga Besar ANAK SHOLEH (UKM SEPAKBOLA UNHAS) yang telah banyak memberikan pembelajaran dari sepakbola dan futsal bagi penulis semoga tetap solid dalam hal apapun. Terkhusus Arief Zarkasih, Arief Adiputra, Alfiansyah, Rahil Azhim, Yassar Fiqri, Irsyad Aqif, Uppy, Tasbih, Ikhwanul Khair, Abyan, Sahrul Saharuddin, dan Arya S;
20. Guru-guru yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis baik secara pendidikan formal maupun non-formal, baik secara virtual maupun non-virtual selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Terkhusus Ust. Mahyuddin, Ust. Alfit Syair, Ust. Ammar Fauzi, Haidar Bagir, F. Budi Hardiman, dan guru yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu;
21. Sahabat KUMON BUTUH LIBURAN yang telah menjadi bagian dari penulis selama menempuh pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Reza Matulatan, Gas

Laksita, Gibran Rahmatul Idrus, Appang, Insi, Nisten, dan Sahabat yang belu, sempat saya sebutkan satu persatu;


22. Seluruh pihak dan rekan yang telah membantu penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis tidak sempat menyebut satu persatu. Terima kasih telah membantu, mendoakan, dan membimbing penulis.

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh keluarga penulis yang telah membantu, membimbing, mengingatkan, mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Tiada yang dapat penulis balaskan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan doa penulis atas kebaikannya.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan, ***Hereux de s'amuser!***

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Februari 2023



Muhammad Yasin Syafruddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	23
1. Pengertian Kewenangan.....	24
2. Sumber Kewenangan	27
3. Pengertian Tindakan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	31
1. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	31
2. Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	37

D. Analisis Kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan Berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL.....	42
---	----

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

KEDUA.....58

A. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara	58
1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	59
2. Perubahan dan perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	63
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan/ Tindakan Faktual Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 Ayat (8) UUAP)	66
4. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan (Pasal 21 UU AP)	68
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	70
1. Pengertian Putusan	70
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	73
C. Asas - Asas Peradilan Tata Usaha Negara	78
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL.....	88

BAB IV PENUTUP.....112

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi pasca amandemen Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum tidak lahir tanpa sebab, melainkan lahir dari kecenderungan penafsiran kontekstual atas isu-isu normatif di Indonesia.

Penjelasan secara umum Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)”, kemudian telah diamandemen dengan rumusan baru berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ *Rechtsstaat* berarti adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²

Sebagai implementasi konsep negara hukum, Indonesia jika dilihat secara spesifik memungkinkan tindakan dan keputusan pemerintah selaku penyelenggara negara harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Dalam artian pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang. Yang mana kewenangan

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen.

² Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 281.

tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 8 Ayat (2) menyatakan seperti ini:

“Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
a. Peraturan perundang-undangan; dan
b. AUPB.”

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.”

Perbuatan pemerintah secara umum disebut Tindakan Administrasi (*Bestuurshandelingen*)³ meliputi Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dan Tindakan Faktual (*Feitelijke Handelingen*). Berkaitan dengan hal ini, jika suatu pemerintahan tidak dapat dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dikatakan, jika suatu negara menjalankan kegiatan kenegaraannya dengan tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku itu merupakan negara yang sangat ideal.

Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri”.⁴ Hal ini dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh kesimpulan bersama yaitu dasar negara dan undang-undang.

³ Bisa juga disebut *overheids handeling* adalah perbuatan yang dilakukan oleh instrumen pemerintah/ penguasa dalam tingkat tinggi dan rendah secara langsung dan mandiri untuk pendayagunaan kepentingan negara dan rakyat. Lihat Anshori Ilyas (et.al.), 2017, *Kontrak Publik*, UPT Unhas Press, Makassar, hlm. 19.

⁴ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di berbagai aspek, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis atau sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran yang terhimpun dalam *public domain* atau kepunyaan publik. Di samping itu pemerintah menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan.⁵

Dewasa ini pemerintahan tidak hanya sebatas lembaga eksekutif yang dimaknai sebagai pelaksanaan dari undang-undang, tapi dapat dirumuskan sebagai segala macam kegiatan penguasa yang berkaitan dengan suatu kegiatan perundang-undangan (legislatif) dan peradilan (yudikatif). Tidak secara eksplisit Indonesia menggunakan ajaran Trias Politika ala Montesquieu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perkembangan ajaran ini mendapat berbagai perubahan yang mementingkan pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *check and balances*⁶.

⁵ Nomensen Sinamo, 2015, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 49.

⁶ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

Karena pemisahan wewenang itu, administrasi negara ditempatkan dalam ruang lingkup eksekutif. Pengertian administrasi negara dalam hal ini S. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan:⁷

“Administrasi sebagai fungsi hukum (*juridische functie*) adalah penyelenggaraan daripada Undang-undang atau pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan Undang-undang secara konkret dan individual. Sebagai aktivitas, administrasi atau administrasi negara adalah kegiatan-kegiatan daripada aparatur negara yang disebut Administrasi”.

Pemisahan tersebut berakibat kepada tugas-tugas yang sangat kompleks bagi administrasi negara. Untuk dapat melaksanakan sepenuhnya tugas-tugas itu, administrasi negara mempunyai wewenang, yaitu kekuasaan hukum akan warga negara, badan-badan hukum dan memberikan kepada pegawai negeri bawahan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang boleh mereka pegang sesuai menurut hukum.⁸ Namun administrasi negara atau pemerintah tidak mempunyai kekuasaan yang sangat besar.

Wewenang setiap administrasi negara dalam beberapa hal selalu terbatas, bahwa dari beberapa masyarakat dapat disalurkan pengaruh atas penanganan wewenang-wewenang itu, sementara dalam hal pelaksanaan wewenang itu hakim dapat memberikan pertimbangan terkait hal tersebut. Beberapa keputusan administrasi negara bisa mengakibatkan hasil-hasil pemilihan tertentu yang kembali dapat mempengaruhi keputusan-keputusan administrasi negara yang baru. Masyarakat kembali dapat

⁷ S. Prajudi Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

⁸ Philipus M. Hadjon (et.al.), 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 39.

mempengaruhi pemerintah, ketika keputusan yang dikeluarkan oleh administrasi negara berlainan dengan suatu kebijaksanaan pemerintah.

Tanpa doktrin atau pegangan yang jelas bagi administrasi negara tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, kepentingan negara, kepentingan privat pada warga masyarakat, maka akan mudah sekali terjadi konflik atau kesimpangan disertai pandangan negatif pada pihak masyarakat.⁹ Jika hal ini terjadi, maka akan merusak citra dari negara hukum sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum yang menjadi doktrin secara spesifik bagi pemerintah adalah hukum administrasi negara. Secara definisi hukum administrasi adalah hukum yang Mengatur, Wewenang, Tanggung jawab, Tugas, Fungsi, dan Perilaku Badan/ Pejabat Pemerintah. Dalam artian mengatur, membatasi dan menguji hubungan hukum antara Pemerintah dengan Rakyat.¹⁰ Hal ini dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Karena keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan dan tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh pejabat/ badan pemerintahan dapat digugat bila keliru dan merugikan di badan peradilan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

⁹ S. Prajudi Admosudirjo, *Op. cit*, hlm. 29.

¹⁰ Lihat Sri Nurhari Susanto, "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4 Issue 1, March 2021, hlm. 148.

24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yaitu, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹¹ Sistem peradilan di Indonesia sesudah amandemen UUD 1945, meletakkan Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹²

Penggunaan wewenang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Tindakan Faktual oleh administrasi negara merupakan persoalan yuridis yang krusial dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sesuai dengan tujuan pembentukannya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga negara atau badan hukum.

Salah satu objek sengketa yang selalu dijadikan gugatan oleh warga masyarakat atau badan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu surat penunjukan atau tindakan administrasi negara terhadap pemenang

¹¹ Lihat UUD NRI 1945 Amandemen Ketiga.

¹² Dewi Asimah, “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaa/OOD)”, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4, Nomor 1, Desember 2020, hlm. 153.

pemilihan pengadaan¹³ barang/ jasa. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/ jasa merupakan hal penting yang tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat, serta kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.¹⁴

Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan terhadap pengadaan barang/ jasa, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/ jasa yang sederhana, jelas, dan komprehensif sesuai dengan tata Kelola yang baik.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.¹⁶ Barang adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,

¹³ Kata "Pengadaan" memiliki makna yang sama dengan Pembelian. Lihat Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2020, *Gambaran Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, hlm. 4.

¹⁴ Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, KENCANA, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 148.

¹⁶ Lihat Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa.

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan/ sebagian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan suatu bangunan. Jasa konsultasi merupakan jasa layanan professional yang memerlukan keahlian tertentu di berbagai elemen keilmuan yang mengutamakan olah pikir. Berbeda dengan Jasa lainnya hal ini merupakan jasa nonkonsultasi atau jasa yang menggunakan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.¹⁷

Pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa juga diatur ketentuan teknis yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dalam hal ini peraturan lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.¹⁸ Adapun telah diatur pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Tetapi, masih sering

¹⁷ Pasal 1 Ayat (29-32), *Ibid.*

¹⁸ Lihat Pasal 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

terjadi permasalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA). Permasalahan tersebut muncul diakibatkan oleh beberapa pihak dengan sengaja ingin mendapatkan keuntungan, atau bisa tidak dengan sengaja terjadi karena pihak tertentu tidak mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat dalam proses pengadaan barang/ jasa.

Salah satu permasalahan pengadaan barang/ jasa pemerintah termuat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan perkara Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 29 Juni 2021. Berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung yang melibatkan PT. MULTI KARYA PRATAMA sebagai penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung selaku tergugat dan PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA sebagai tergugat II intervensi.

Dengan objek gugatan, yaitu Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor: BAHP.09/REHABILITAS/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021. Pihak penggugat merasa dirugikan akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan

oleh tergugat. Bahwa terhadap BAHP yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan, Penggugat menyampaikan Surat Sanggahan Penggugat Nomor: 06/PT.MKP/SGH-ENGGANO/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021. Hal ini, setelah menerima hasil pemilihan penyedia, PPK (Tergugat) melakukan reviu pada hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.¹⁹ Dalam klaim Penggugat bahwa Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen selaku tergugat tidak melakukan tindakan menolak atas reviu tersebut.

Terjadinya sengketa terhadap tindakan pemerintahan mengenai pengadaan barang/ jasa, penulis melihat ada kekeliruan dalam perkara ini mengenai kedudukan kelompok kerja pemilihan (pokja) yang tidak termuat sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Berdasarkan posita pada Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL penggugat menjelaskan pula kesalahan yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan selama proses pemilihan pengadaan barang dan jasa berlangsung, menurut penulis Pokja dalam perkara ini memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan kebenaran fakta hukum di persidangan perkara ini. Menurut ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja):

“Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:

¹⁹ Lihat Ketentuan Butir VII Angka 7.1, *Ibid.*

1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dengan berlandaskan isi pasal tersebut kelompok kerja pemilihan dapat juga dijadikan sebagai tergugat karena memiliki wewenang menetapkan pemenang pemilihan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sekaligus dapat menjadi pedoman dan acuan bagi yang akan melakukan penelitian serupa, serta sebagai semangat refleksi bersama demi mendapatkan pengetahuan hakiki dan bercahaya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, terdapat beberapa penelitian yang identik dengan objek penelitian penulis terkait sengketa tata usaha negara berupa tindakan pemerintahan dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah, yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Yatafo Mendrofa, Darmini Roza, Boy Yendra Tamin dari Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Bung Hatta pada tahun 2021, dengan judul tesis “Kajian Yuridis Terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang Sebagai Objek Tata Usaha Negara dan Kompetensi Absolut Peradilan”. Tesis ini membahas terkait aspek kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan dalam menetapkan pemenang dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa. Dalam tesisnya itu penulis membahas surat penetapan pemenang lelang bukan sebagai objek sengketa tata usaha negara karena telah melebur pada perbuatan perdata. Pada dasarnya berlakunya UU 30 2014 Adpem ini makna keputusan tata usaha negara diperluas dan berlaku juga kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili hal tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sondra Christian Yosua dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012, dengan judul skripsi “Analisa Kedudukan Panitia Tender dalam Kasus Persengkongkolan Tender di Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 663/K.pdt/Sus/2011 dan Putusan Perkara Nomor: 796/K/Pdt/SUS/2010”. Skripsi ini membahas terkait hubungan persengkongkolan tender vertikal dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelusuran dari penelitian sebelumnya penulis melihat kemiripan dari objek yang penulis teliti dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENERIMA HASIL PEMILIHAN YANG DIUSULKAN OLEH**

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)". Terkait kemiripan dari objek penelitian tetapi dalam hal ini memiliki perbedaan isu yang substansial dengan isu penulis. Sehingga rumusan masalah yang diangkat oleh penulis ialah:

1. Bagaimanakah kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL?

Melalui pemaparan di atas, selanjutnya dapat diperhatikan dengan jelas bahwa penelitian yang penulis ajukan memiliki sudut pandang dan konstruksi pemikiran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Atas dasar itu penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Untuk suatu metode penelitian pada umumnya berupa pedoman yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan tepat dan teratur.²⁰

Metode penelitian ini menyangkut beberapa hal, yaitu:

²⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 50.

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian hukum ini dapat dimaknai sebagai penelitian yang menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Kerangka penelitian hukum normatif mengenal beberapa pendekatan yang meliputi:²²

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengulas semua undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti yaitu terkait tindakan pejabat pemerintahan. Terkait Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan penelitian penulis yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Ini yang akan menjadi tolak ukur penulis dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid*, hlm. 98.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Jakarta, hlm. 133-135

2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara penelusuran terhadap kasus-kasus yang berkorelasi dengan isu hukum yang menjadi fokus penulis yaitu tindakan pejabat pemerintahan. Adapun kasus yang digunakan penulis dalam hal ini adalah Putusan PTUN Bandar Lampung No. 32/G/TF/2021/PTUN.BL.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Meninjau pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan mendapatkan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi penulis.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif untuk mengatasi isu hukum dan bersamaan memberikan preskripsi terhadap apa yang sepatutnya, diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dikhususkan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²³ Mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan

²³ *Ibid*, hlm. 181.

putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan Putusan PTUN Bandar Lampung No. 32/G/TF/2021/PTUN.BL.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan berupa semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, menyerupai publikasi tentang hukum mencakup buku hukum, skripsi, tesis, kamus hukum, jurnal mengenai hukum, dan pendapat-pendapat atas putusan pengadilan.²⁵ Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka ulasan dan konsturksi hukum diturunkan melalui metode deduktif untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dan dianalisis lebih komprehensif untuk menelaah rumusan masalah yang ada.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

Dengan adanya bahan hukum primer dan sekunder penulis akan mengulas berdasarkan doktrin dan gagasan-gagasan hukum yang berpengaruh terkait penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH
PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

Seiring dengan semangat reformasi dan keharusan untuk mewujudkan *good governance*, sistematisasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah terus menerus diupayakan. Salah satu maksud pembenahan tersebut adalah upaya peneguhan regulasi di bidang pengadaan barang/ jasa. Namun, regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut memiliki gerak transformasi yang sangat cepat.²⁶

Kata “*good*” dalam istilah “*good governance*” yang secara makna kata berarti “baik”, mengandung dua pernyataan; Pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang menumbuhkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek praktis dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam perwujudan tugasnya untuk mencapai tersebut.²⁷ Sedangkan kata “*governance*” secara makna katanya adalah “kepemerintahan”.²⁸

Peraturan perundang-undangan nasional secara spesifik mengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang termuat dalam Perpres No. 12 Tahun 2021. Pengadaan barang/ jasa pemerintah harus dilakukan secara meyakinkan melalui pengaturan yang baik, independen, serta menjamin

²⁶ Purwosusilo, *Op. cit*, hlm. 6.

²⁷ Tjahjanulin Domai, 2005, *Dari Pemerintahan ke Pemerintahan Yang Baik*, Depdagri, Jakarta, Hlm. 6.

²⁸ Purwosusilo, *Op. cit*, hlm. 181.

terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara pihak terkait secara adil, transparan, professional dan akuntabel. Pengadaan barang/ jasa yang kredibel juga mampu mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di lingkup pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) antara pemerintah dengan pelaku usaha.²⁹

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) merupakan akibat utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Dalam hal pemberantasan KKN diperlukan setidaknya dua cara yaitu, dengan cara menentang (preventif), upaya menangkal (represif). Upaya menentang dilakukan dengan cara menyerahkan jaminan hukum bagi manifestasi pemerintahan terbuka (*open government*) dengan memberikan jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak menerima akses informasi, hak keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan hak mengutarakan keberatan bila ketiga hak diatas tidak dipenuhi secara memadai.³⁰

Pengadaan barang/ jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah “berbelanja” baik untuk kepentingan rumah tangganya sendiri, pengadaan fasilitas publik, subsidi kepada masyarakat maupun diberikan kepada masyarakat. Seluruh belanja pemerintah merupakan manifestasi dari Rencana Kerja Pemerintah yang dituangkan dalam Rencan Kerja Anggaran dan diajukan ke legislatif, untuk memperoleh persetujuan.³¹

²⁹ Agus Kuncoro, 2013, *Begini Tender Yang Benar*, CV. Primaprint Jogjakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

³⁰ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 Nomor 1, Januari 2013, hlm. 10.

³¹ Agus Kuncoro, *Loc. cit.*

Fasilitas publik atau *staats domain* adalah benda-benda yang dimiliki oleh negara/ pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum dan kepunyaan privat adalah benda-benda yang digunakan langsung oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya (bukan untuk umum).³² Menurut Proudhon kepunyaan privat diatur dengan hukum biasa dalam konteks perdata.³³

Pengadaan barang/ jasa yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah:

“Kegiatan penyediaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak pengenalan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Jadi Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dapat dilihat ada distingsi antara lelang dengan pengadaan barang/ jasa, tolak ukurnya yaitu pada tindakan utama yang dilakukan berkisar pada penjualan dan pembelian (pengadaan).³⁴

³² SF Marbun dan Moh, Mahfud, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, LIBERTY, Yogyakarta, hlm. 141.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Febby Fajrurrahman “Penerapan Hukum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 2 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 195.

Terkait hal pembangunan hukum, proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dilihat dari perspektif hukum Indonesia, memiliki makna yang penting dengan argumentasi sebagai berikut:³⁵

- a. "Pengadaan barang/ jasa pemerintah memiliki arti esensial dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri.
- b. Pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan sektor substansial dalam upaya pengembangan ekonomi.
- c. Sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah yang mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kemudian mampu mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengkondisikan watak tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan *good governance*.
- d. Ruang lingkup pengadaan barang/ jasa pemerintah melingkupi berbagai aspek dalam pembangunan bangsa."

Teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja. Sesuai dengan kepentingan-kepentingan pembangunan di Indonesia, tambahan terhadap konsep berpikir versi Teori Hukum Pembangunan juga diterima secara normatif sebagai pemeliharaan hukum di Indonesia sejak 1973. Teori ini menerangkan bahwa beranjak dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mengarah pada pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia yang *multicultural*, maka dari itu pengaruh budaya sangat kuat pada keberlakuan hukum.³⁶ Karakteristik orientasinya yakni bahwa hukum sebagai alat pembangunan termasuk pembaharuan hukum di Indonesia ditegaskan melalui legislasi

³⁵ Musa Darwin Pane, *Op. cit*, hlm. 150.

³⁶ Mustofa Kamal dan Ujang Bahar, "Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang Dan Jasa", Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial, Fakultas Hukum Unida Bogor, Vol. 1 Nomor 2, Maret 2020, hlm. 64.

dan regulasi sesuai dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

Suatu ketentuan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila hal itu mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas apalagi pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan tersebut lahir. Kebutuhan landasan yuridis dalam pembentukan ketentuan perundang-undangan akan menunjukkan:³⁸

- 1) Kewajiban adanya kewenangan dari pembuat perundang-undangan. Setiap ketentuan perundang-undangan mesti dibuat oleh badan/pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka ketentuan tersebut batal demi hukum.
- 2) Kewajiban adanya koherensi bentuk atau jenis ketentuan perundang-undangan melalui materi yang diatur dan jika tidak, maka perundang-undangan itu dapat dibatalkan.
- 3) Kewajiban mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara tidak diikuti, ketentuan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 4) Kewajiban tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

³⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, hlm. 198.

³⁸ I Gede Panja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 81.

Salah satu poin penting yang menjadi semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesungguhnya diproyeksikan agar penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan senantiasa mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga bertujuan agar mempunyai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat pada proses penyelenggaraan pemerintahan, baik perlindungan terhadap masyarakat sebagai bagian yang terkena dampak sekalipun terhadap pihak pemerintah sendiri selaku pihak penyelenggara pemerintahan.³⁹

1. Pengertian Kewenangan

Kata “kewenangan” berasal dari kata dasar wewenang yang dimaknai sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap kelompok tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan.⁴⁰

³⁹ Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Kementerian Hukum dan HAM R.I., Vol. 18 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 262.

⁴⁰ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Op. cit*, hlm. 78.

Dalam kepustakaan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering terdapat istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, begitupun sebaliknya. Bahkan istilah kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan umumnya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memberikan perintah dan pihak lain yang diperintah”.⁴¹

Kita mesti membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan itu apa yang diberikan oleh undang-undang, sementara wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan tindakan hukum publik, cakupan wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan, tetapi meliputi wewenang pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan.⁴² Norma tentang wewenang pemerintahan dijelaskan dalam beberapa bagian antara lain:⁴³

- a) Sumber wewenang berupa atribusi, delegasi dan mandat.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 64.

⁴² S. Prajudi Atmosudirdjo, *Loc. cit.*, lihat juga Pasal 5 dan 6 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴³ Philipus M Hadjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum* dalam Hukum Administrasi dan Good Governance, (Penerbit Universitas Trisakti, 2012), hlm. 22, baca Sri Nurhari Susanto, *Op. cit.*

- b) Asas penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan asas negara hukum, asas dasar adalah asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*).
- c) Diskresi.
- d) Prosedur penggunaan wewenang.

Setiap implementasi wewenang senantiasa dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah) dan waktu. Di luar batasan tersebut, suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan yang tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang berupa *onbevoegdheid ratio materiae* (substansi), *onbevoegdheid ratio loci* (wilayah), dan *onbevoegdheid ratio temporis* (waktu). Lingkup legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*) suatu tindakan pemerintahan melingkupi wewenang, prosedur, substansi.⁴⁴

Wewenang dan prosedur merupakan dasar dari legalitas formal berupa tindakan pemerintahan. Legalitas formal tindakan pemerintahan, memunculkan asas *Praesumptio Iustae Causa*.⁴⁵ Dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara menjelaskan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ “*Praesumptio Iustae Causa* adalah keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”, lihat Zairin Harahap, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

⁴⁶ Lihat Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut tujuan merupakan dasar bagi legalitas material/substansial bagi tindakan pemerintahan. Legalitas substansial yang bergantung pada asas tujuan dalam kepustakaan Belanda dikenal sebagai "*specialiteit beginsele*". Sebagai substansial "*specialiteit beginsele*" memuat makna setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Menurut kepustakaan Hukum Administrasi sudah lama dikenal asas "*zuiverheid van oogmerk*" (ketajaman arah dan tujuan). Melanggar asas tujuan dapat menghadirkan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*). Unsur substansial melibatkan "apa" dan "untuk apa". Cacat melibatkan "apa" melahirkan tindakan sewenang-wenang, dan cacat material terkait "untuk apa" memunculkan tindakan penyalahgunaan wewenang.⁴⁷

2. Sumber Kewenangan

Isu hukum berhubungan dengan sumber Wewenang yang berasal dari wewenang instansi serta pejabat pemerintahan itu diperoleh. Menurut hukum positif berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang badan/ pejabat pemerintahan diperoleh melalui 3 (tiga) cara melingkupi atribusi, delegasi, dan mandat. Tanggung jawab atau wewenang atribusi adalah instansi serta pejabat pemerintahan yang menerima wewenang atribusi, sama halnya terhadap wewenang delegasi, tanggung jawabnya bergantung pada instansi serta pejabat pemerintahan yang menerima wewenang delegasi, berbeda dengan wewenang mandat, tanggung jawabnya berada pada

⁴⁷ Sri Nurhari Susanto, *Op. cit*, hlm. 149.

pemberi mandat. Pemindahan wewenang, penerima wewenang atribusi tidak dapat melimpahkan wewenang atribusinya, terkecuali diatur dalam UUD NRI 1945 serta Undang-Undang. Penerima wewenang tidak dapat didelegasikan terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan. Dan paling banyak 1 (satu) peringkat untuk instansi pemerintah atau otoritas dibawahnya.⁴⁸

Instansi dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang memberikan delegasi dapat melaksanakan sendiri wewenang yang diberikan melalui delegasi, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Instansi dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal menjalankan wewenang berdasarkan delegasi dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan ketika dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintah.

Wewenang mandat menurut S. F. Marbun memiliki pengertian yang berbeda secara prinsipil antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, jika dikaitkan dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan dalam hal ini hubungan fungsional antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden, ialah Presiden sebagai mandataris MPR. Hubungan fungsional ini menggunakan istilah mandat (mandataris). Perbedaan yang sangat

⁴⁸ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 02 Nomor 03, Februari 2022, hlm. 356.

⁴⁹ Simon Nahak, "Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2 Nomor 2-2, Desember 2019, hlm. 35.

mendasar, adalah berkaitan dengan tanggung jawab dan tanggunggugat pemberi mandat.⁵⁰

3. Pengertian Tindakan

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat UUAP), terdapat hal yang cukup mendasar kemudian menimbulkan dampak pada kewenangan dari peradilan tata usaha negara yaitu dengan diperluasnya definisi dari keputusan yang tidak hanya mencakup keputusan konkrit, individual, dan final saja termasuk juga keputusan yang berlaku secara umum dan final dalam arti luas. Tindakan faktual juga dimasukkan karena hal ini merupakan konsekuensi diperluasnya keputusan administrasi pemerintahan, sehingga tindakan faktual telah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat diuji.⁵¹ Terlibatnya tindakan faktual sebagai tolak ukur objek sengketa di PTUN ini ditentukan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Tindakan Faktual ditunjang sebagai objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara setelah UUAP diterbitkan. Pada awalnya Peradilan

⁵⁰ SF Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, LIBERTY, Yogyakarta, hlm. 155.

⁵¹ Hidayat Pratama Putra, "Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 5 Nomor 1, Februari 2022, hlm. 77.

Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara (sengketa TUN) yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau diketahui dengan istilah *beschikking*.⁵² Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tertuang:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Dalam UUAP, kata tindakan faktual hanya disebutkan pada ketentuan Pasal 87 *a quo* dan tidak terdapat lagi pada pasal lainnya. Norma selain pada Pasal 87 dalam UU Administrasi Pemerintahan ini menggunakan kata dasar Tindakan Administrasi Pemerintahan yang maknanya terdapat pada Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa, “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan

⁵² Muhammad Adiguna Bimasakti, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/ Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 24.

pemerintahan”. Tindakan faktual secara teoritis diketahui dalam ilmu hukum administrasi negara dengan istilah *feitelijke handelingen* atau tindakan materiil atau tindakan nyata.

Tindakan tersebut berbeda dengan tindakan hukum yang tidak memiliki tindakan fisik, misalnya perjanjian, pemberian izin, pemberhentian dalam jabatan, kesemuanya tidak nyata terlihat secara fisik namun menimbulkan akibat hukum. Jika tindakan administrasi pemerintahan dimaknai sebagai *bestuurhandelingen* maka hal tersebut kurang tepat, karena seakan-akan keputusan dan tindakan faktual merupakan bagian dari tindakan administrasi pemerintahan. Sedangkan, dalam UUAP keputusan dan/ atau tindakan adalah dua hal yang berbeda. Terlebih Pasal 87 memberikan tanda bahwa tindakan faktual adalah bagian dari keputusan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

1. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara teoritis mungkin dapat diberi sebuah pengandaian, bahwa aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat diumpamakan sebuah kapal yang sedang berlayar dan dipimpin oleh seorang nahkoda yang akan mengemudikan kapal ini di tengah samudera yang luas, sehingga diperlukan suatu kemampuan yang luar biasa dari seorang nahkoda untuk mengetahui dengan efektif kemampuan kapalnya baik dari sisi berat dan beban kapal maupun arus laut serta arah mata angin yang ada sehingga

kapal dapat berlayar dengan tenang menuju pelabuhan berikutnya. Sama halnya dalam bidang pemerintahan, kemampuan pemerintah, secara spesifik kemampuan seorang pemimpin pemerintahan yang akan melaksanakan roda pemerintahan jelas tidak hanya harus mempunyai kemampuan atau kompetensi yang sangat proporsional untuk mengelola dan mengatur pemerintahan, juga harus dibutuhkan suatu pijakan yang kuat berupa desain ideal sehingga diharapkan mampu membawa kemana arah dan tujuan pemerintahan akan dibawa.⁵³

Secara etimologi, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang memiliki makna menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang ber-awal dari bahasa latin yaitu, *gubernare*, *greek kybernan* yang maknanya mengemudikan atau mengendalikan.⁵⁴

Pencapaian pemerintah terhadap tujuan negara selalu berkaitan dengan keuangan negara yang memuat kaidah hukum untuk mengelola keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat berjalan sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai

⁵³ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, KENCANA, Jakarta, hlm. 43.

⁵⁴ Ismail Nurdin, 2017, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 9.

hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan sumber hukum formil hukum keuangan negara, yang memerlukan deskripsi lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Perumusan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan secara atributif kepada pembuat undang-undang untuk mengatur makna yang terkait dengan keuangan negara dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang yang berhubungan dengan keuangan negara, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

⁵⁵ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2022, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3-6.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
7. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang tersebut merupakan dasar hukum terhadap keuangan negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapainya tujuan negara. Kendatipun demikian, bergantung pada pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang dapat menyimpang dari undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Aspek ini bertujuan untuk memberi cerminan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pengelolaan keuangan negara yang berakhir pada pertanggungjawaban keuangan negara, baik pada tahun anggaran berjalan, akhir tahun anggaran atau setelah akhir tahun anggaran.

Kepatuhan menjalankan pemerintahan negara berarti Presiden telah mengamankan keuangan negara sebagai pendanaan yang sah secara yuridis. Sebenarnya kepatuhan yang dilakukan oleh presiden merupakan manifestasi dari sumpah atau janji yang diucapkan kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Dasar hukum terkait Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”. Dengan demikian, presiden wajib memenuhi sumpah atau janji dalam menjalankan pemerintahan negara dengan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian keuangan negara pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Inti keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan hakikat keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis.⁵⁶

Ketentuan yang mengatur masalah pengelolaan keuangan negara selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni:

“Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi:

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 16.

- a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. Pengelolaan kas;
- f. Pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah;
- g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah;
- h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/ daerah;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD;
- j. Penyelesaian kerugian negara/ daerah;
- k. Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD.”

Ketentuan ini menjadi dasar penting terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penggunaan anggaran milik negara maupun daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu “Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara”.

Uang negara adalah bagian yang tak terpisahkan dari keuangan negara sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keuangan negara. Uang negara disimpan dalam rekening kas umum negara agar bendahara umum negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, sehingga dapat membuka rekening kas umum negara pada bank sentral. Sebenarnya pembukaan

rekening kas umum negara pada bank sentral bertujuan agar uang negara tetap berada dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh bank sentral.⁵⁷

Penyaluran dan pembagian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah komponen fundamental dari tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/ APBD perlu diatur dari sisi formal maupun material. Mengingat pembiayaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan belanja pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia.

2. Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyelenggara pengadaan barang dan jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan kegiatan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi asset. Bertepatan dengan itu Standar Biaya Masukan yang diatur oleh Menteri Keuangan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa adalah

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 60.

tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Pemilihan penyedia adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, baik sebagai Pejabat Pengadaan atau anggota Kelompok Kerja (Pokja). Dalam melaksanakan, profesinya, Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa, dipersyaratkan mempunyai sertifikat keahlian yang memenuhi. Untuk mendapatkan, sertifikat, harus lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).⁵⁸ Setelah melewati tahap uji kompetensi, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai legitimasi dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang dan jasa.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penyelenggara yang terlibat dalam proses pengadaan yaitu:

- a. Pengguna Anggaran (PA), adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

⁵⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (20-28) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa.

⁵⁹ Moh. Noor Islami, "Reward Dari Tahun ke Tahun Bagi Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berdasar Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan", Jurnal Pengadaan, Vol. 1 Nomor 2, April 2018, hlm. 21.

- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adalah pejabat yang mendapat kuasa dari PA dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA dalam mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran daerah.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ), adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.
- f. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk menjalankan pemilihan Penyedia.
- g. Pejabat Pengadaan, adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau *E-purchasing*.
- h. Agen Pengadaan, merupakan Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yang

diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai unsur pemberi pekerjaan.

- i. Penyelenggara Swakelola, merupakan tim yang melaksanakan kegiatan secara Swakelola.
- j. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), merupakan aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.
- k. Pelaku Usaha, merupakan badan usaha atau perseorangan yang menjalankan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
- l. Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Penyedia), merupakan Pelaku Usaha yang mengadakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.

Dalam menjalankan Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan merupakan sikap (*attitude*) yang menjadi pokok utama dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa. dalam hal ini prinsip pengadaan ada 7 (tujuh) yaitu:⁶⁰

- a. Efisien, pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang dijadwalkan dengan menggunakan dana yang telah diberikan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

⁶⁰ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2017, *Pengaturan Harga Katalog Tetap Ikut Tujuh Prinsip Pengadaan*, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

- b. Efektif, pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta bermanfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, dapat diikuti oleh semua penyedia yang mencukupi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Setelah itu, dilaksanakan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
- e. Bersaing, bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa yang sebanding, serta memenuhi kualifikasi tertentu berdasarkan prosedur yang jelas dan transparan. Memberikan kesempatan terhadap penyedia barang dan jasa yang mampu untuk mengikuti pengadaan.
- f. Adil, berarti memperlakukan sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, mesti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

D. Analisis Kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan Berdasarkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL

Pada tinjauan pustaka diatas penulis telah memberikan penjelasan secara umum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta dasar hukum yang melandasi hadirnya peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Pembahasan penulis akan berfokus pada kedudukan kelompok kerja pemilihan berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung Nomor: 32/G/TF/2021/PTUN.BL yang selanjutnya penulis akan menggunakan tinjauan pustaka untuk menganalisis kedudukan kelompok kerja pemilihan pada putusan tersebut.

Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mendefinisikan kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa atau Pelaku Usaha (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan penyedia. Dalam peraturan presiden tersebut juga mengatur terkait tugas dari kelompok kerja pemilihan, hal ini termaktub pada Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yakni:

- “(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. Dihapus; dan

- c. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.”

Pada peraturan yang sama, Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dimaksud sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hal ini kelompok kerja pemilihan memiliki sumber daya manusia yang berasal dari pengelola pengadaan barang dan jasa. Kemudian, pengaturan lebih lanjut terkait sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa serta standarisasi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh sumber daya manusia profesional dan kompeten yang tervalidasi dengan kepemilikan sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat kompetensi level-1 di bidang pengadaan barang dan jasa. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, disusunlah standar kompetensi yang menjadi acuan dalam menentukan kompetensi pelaku pengadaan dalam menjalankan tugasnya. Dalam memastikan kompetensi kelompok kerja pemilihan sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan, standar kompetensi kelompok kerja pemilihan dikelompokkan menjadi 2 (dua) standar yang berdasarkan pada tipe kelompok kerja pemilihan.

Tipe kelompok kerja pemilihan dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan kelompok kerja pemilihan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- a) Kelompok Kerja Pemilihan Umum adalah kelompok kerja pemilihan yang menjalankan tugas pengadaan barang dan Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks.

- b) Kelompok Kerja Pemilihan Khusus adalah kelompok kerja pemilihan yang menjalankan tugas pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/ atau spesifik.

Pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah lainnya yang mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga mengatur bagaimana kelompok kerja pemilihan menjalankan secara teknis pemilihan penyedia pengadaan barang/ jasa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang penulis akan jelaskan khusus pada halaman Lampiran dengan membatasi hanya pada kelompok kerja pemilihan dan kemudian penulis hubungkan dengan pengajuan alasan-alasan penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan gugatan (posita) oleh penggugat dalam Putusan PTUN Bandar Lampung No. 32/G/TF/2021/PTUN.BL lebih banyak menjelaskan terkait kesalahan yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan selama proses pemilihan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berlangsung sampai penetapan pemenang. Dalam hal ini, penggugat yang merupakan peserta tender pada proses tersebut merasa dirugikan oleh

kelompok kerja pemilihan sehingga penggugat berusaha mengajukan upaya keberatan terhadap kelompok kerja pemilihan.

Pada proses tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 2021, yakni:

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)⁶¹

1. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sengaja memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT. MULTI KARYA PRATAMA tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan jam yang ditentukan di dalam Undangan;
2. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mengirimkan Undangan pada Hari Libur Nasional Idul fitri tanggal 14 Mei 2021 jam 23:27 WIB dan mengirimkan Undangan pada Hari Senin DINI HARI tanggal 06 Juni 2021 jam 00:19 WIB;

⁶¹ Putusan PTUN Bandar Lampung No. 32/G/TF/2021/PTUN.BL, hlm. 15-18.

3. Berulang kali Kelompok Kerja Pemilihan merubah jadwal kegiatan tender mengingat bukan kewenangan Pokja Pemilihan untuk merubah jadwal kegiatan tender menurut Perpres 16/2018 dan perubahannya Perpres 12/2021.

Selanjutnya, setelah penulis menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi kedudukan kelompok kerja pemilihan penyedia barang/ jasa paket pekerjaan satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Putusan PTUN Bandar Lampung No. 32/G/TF/2021/PTUN.BL kemudian penulis akan memberikan analisis terhadap kedudukan kelompok kerja pemilihan pada putusan *a quo*.

Pada putusan tersebut, penulis melihat ada kekeliruan pada penggugat saat mengajukan gugatannya yang hanya melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung (Tergugat) dan PT. Perkasa Jaya Inti Persada (Tergugat II Intervensi), sedangkan ketika melihat alasan-alasan pengajuan gugatan (posita) yang diajukan, penggugat lebih fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan terhadap proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan satuan kerja Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung pada Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Hal ini juga terlihat bahwa kelompok kerja pemilihan berasal dari pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa, dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat kompetensi level-1 di bidang pengadaan barang dan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok kerja pemilihan memiliki tugas menetapkan pemenang pemilihan penyedia barang dan jasa yang tertuang pada Pasal 13 Ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yakni:

“c. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kewenangan ini terlihat jelas bagi kelompok kerja pemilihan yang sangat penting demi menentukan penyedia paket pekerjaan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan enggano tahap II multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung yang penulis menghubungkan pada **Lampiran 4.2.11 Penetapan Pemenang** Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang penulis akan uraikan sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/ Seleksi dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua).
Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
- b. Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
- c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon Pemenang.
- d. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- e. Untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- f. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/ Seleksi gagal.
- g. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 (satu) atau pemenang cadangan 2 (dua) sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. PA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau surat penolakan Pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/

penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.⁶²

- i. Apabila PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan Tender/ Seleksi gagal.
- j. Dalam hal PA menerima/ menolak hasil pemilihan, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/ penolakan tersebut.
- k. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/ Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan dasar hukum tersebut menjadi landasan adanya hubungan hukum antara pengguna dan penyedia barang dan jasa. Kelompok kerja pemilihan merupakan salah satu dari pejabat pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, dan memiliki pengaruh atas berjalannya hubungan hukum tersebut yang berdasarkan kepentingan publik.

Terlihat juga pada alasan-alasan pengajuan gugatan (posita) penggugat Pokja Pemilihan beberapa kali melakukan perubahan jadwal, padahal kewenangan tersebut tidak diatur untuk Pokja Pemilihan melainkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “mengusulkan perubahan jadwal kegiatan”. Jelas ini berpengaruh terhadap kepercayaan peserta tender/ penyedia terhadap pejabat pemerintahan yang menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa ini. Penulis dari analisis ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ricko Andi Wibowo, yakni “hal ini akan menggambarkan kesan umum,

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

dimana terdapat ketidakpercayaan (*distrust*) serius yang terjadi pada pejabat pemerintahan terhadap ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak atau minimal kurang kondusif.”⁶³

Dapat mempengaruhi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan terkhusus Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengaruh yang dilakukan oleh badan pemerintahan/ pejabat pemerintahan (Pokja) dengan wewenang publiknya terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum perdata dalam melaksanakan aturan-aturan hukum administrasi, merupakan bentuk konkrit dalam menjalankan fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan dari hukum administrasi. Pendekatan fungsi normatif dimaksudkan bahwa hukum administrasi telah memberi dasar hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan dan/atau mengambil keputusan melalui peraturan pembentukan badan pemerintahan beserta wewenangnya, fungsi instrumental dimaksudkan, bahwa hukum administrasi pertama dan terutama dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁴

Menurut penulis hal tersebut juga penting untuk dipahami bahwa menjalankan fungsi instrumental berarti menggunakan norma hukum administrasi sebagai alat khusus. Fungsi instrumental dalam hukum

⁶³ Richo Andi Wibowo, 2022, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶⁴ Sri Nur Hari Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 1, March 2019, hlm. 127.

administrasi menunjukkan bahwa badan-badan pemerintah akan menggunakan wewenang mereka yang sah guna menjaga kepentingan publik. Penting menjadi dasar bagi kelompok kerja pemilihan untuk memperhatikan hal tersebut sebelum mengambil keputusan/ tindakan dalam hal merubah jadwal kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.

Pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan termaktub pengertian dari kewenangan, "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik." Serta Pasal 7 Ayat (1) dan (2) huruf (a), (b), dan (c) undang-undang *a quo* BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan, yakni:

- "(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. Membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan."

Menurut penulis, kelompok kerja pemilihan dalam merubah jadwal kegiatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kemudian dari analisis penulis sebelumnya terkait alasan-alasan gugatan penggugat, **Pertama** Pokja Pemilihan memberikan Undangan untuk Klarifikasi Harga pada Hari dan Jam yang tidak wajar agar supaya PT. MULTI KARYA PRATAMA tidak melihat dan tidak menghadiri Klarifikasi Harga sesuai Hari dan jam yang ditentukan di dalam Undangan, **Kedua** Pokja Pemilihan mengirimkan Undangan pada Hari Libur Nasional Idul fitri tanggal 14 Mei 2021 jam 23:27 WIB dan mengirimkan Undangan pada Hari Senin DINI HARI tanggal 06 Juni 2021 jam 00:19 WIB. Hal ini menurut penulis, Pokja Pemilihan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tertuang pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:

“Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. **Akuntabel.**”

Serta, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- “(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. **Kecermatan;**

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.”

Prinsip akuntabilitas ini berkaitan dengan akuntabilitas administrasi. Penulis sepakat dengan argumentasi Bovens menyatakan “akuntabel/ akuntabilitas dapat didefinisikan secara ringkas sebagai kewajiban pejabat pemerintah untuk menjelaskan secara publik dan menjustifikasi tindakan kepada beberapa orang lain yang sangat penting (*significant other*).”⁶⁵ Prinsip akuntabel juga dijelaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “mesti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”⁶⁶ Menurut hemat penulis, asas akuntabilitas berperan untuk menentukan bahwa sesuatu dilakukan berlandaskan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga berkaitan dengan AUPB yaitu Asas Kecermatan. Berdasarkan makna dari Asas Kecermatan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.”⁶⁷

⁶⁵ Richo Andi Wibowo, *Op.cit*, hlm. 41.

⁶⁶ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2017, *Pengaturan Harga Katalog Tetap Ikut Tujuh Prinsip Pengadaan*, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4836>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

⁶⁷ Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sehingga dalam penetapan jadwal ataupun perubahan jadwal oleh Pokja Pemilihan terlihat melanggar peraturan perundang-undangan yang penulis telah paparkan sebelumnya. Ini merupakan legalitas bagi Pokja Pemilihan untuk melakukan setiap penyelenggaraan pemerintahan tekhusus pengadaan barang dan jasa kepada peserta Tender/ Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai landasan setiap pejabat pemerintahan, dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini memiliki makna bahwa “pemerintah tunduk kepada undang-undang”, dan asas legalitas ini menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.⁶⁸

Menurut penulis, asas legalitas ini akan membantu berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum akan terjadi dikarenakan suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah

⁶⁸ Ridwan HR, Op.cit, hlm. 91.

dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dulu, dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai, salah satu contohnya Perpres pengadaan barang dan jasa yang mengalami banyak perubahan dari tahun 1981-2021 yang terkesan dinamis, sehingga senantiasa terjadi perubahan regulasi beberapa kali.

Selanjutnya dari analisis penulis yang telah dijelaskan diatas. Penulis menyatakan bahwa dalam putusan PTUN Bandar Lampung No. 32/G/TF/2021/PTUN.BL, seharusnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada penyedia paket pekerjaan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan enggano tahap II multiyears pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung masuk sebagai Tergugat bersama Pejabat Pembuat Komitmen, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan yang berkaitan dengan Objek Gugatan Penggugat yaitu **“Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears (Tender Tidak Mengikat) Nomor: BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021”** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Selanjutnya, Kelompok Kerja Pemilihan memiliki kepentingan hukum dalam gugatan tersebut yang harus dipertanggungjawabkan.